



WALIKOTA SURAKARTA

Yth. 1. Camat se-Kota Surakarta
2. Lurah se-Kota Surakarta
3. Ketua RW se-Kota Surakarta
4. Ketua RT se-Kota Surakarta
di –
SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 330 / 862

TENTANG

PENGGUNAAN KENTONGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN
LINGKUNGAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

A. DASAR :

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta.

B. KEBIJAKAN :

Penggunaan kentongan dalam upaya peningkatan keamanan lingkungan di wilayah Kota Surakarta.

C. PELAKSANAAN :

Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan di wilayah Kota Surakarta serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pengurus Wilayah (Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT) untuk menggiatkan ronda sebagai salah satu bentuk sistem keamanan lingkungan;
2. Kegiatan ronda malam dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumuman, dan cuci tangan dengan sabun;

3. Setiap keluarga dianjurkan untuk membuat kentongan yang digantungkan di luar rumah masing-masing;
4. Kentongan dibunyikan setiap 1 (satu) jam sekali sebagai tanda kesiapsiagaan mengamankan rumah masing-masing terhadap pencuri serta kesiapsiagaan dalam melawan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan kode kentongan "keadaan aman/doro muluk";
5. Kode kentongan untuk setiap peristiwa yang terjadi pada masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Tanda	Keterangan
1.	● . ● . ●	Pembunuhan/Rojo Pati
2.	● ● . ● ●	Perampokan
3.	● ● ● . ● ● ●	Kebakaran
4.	● ● ● ● . ● ● ● ●	Bencana Alam
5.	● ● ● ● ● . ● ● ● ● ●	Pencurian Hewan
6.	● ● ● ● ● ● . ● ● ● ● ● ●	Keadaan Aman/Doro Muluk

6. Jangka waktu untuk membunyikan kentongan dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dini hari;
7. Demi mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, warga diimbau untuk mengutamakan tetap berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk dan bersin serta selalu memakai masker non medis / kain ketika berada atau beraktivitas di luar rumah;

Demikian, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO